

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Ilmu Jarh wa Ta'dil

a. Pengertian Jarh wa Ta'dil

Salah satu cabang ilmu dalam mempelajari hadis Nabi adalah ilmu *Jarh wa Ta'dil*. *Jarh wa Ta'dil* merupakan dua kata yang berasal dari kata *jarh* (جرح) yang bermakna mencela atau melukai dan *ta'dil* (تعديل) yang bermakna adil atau baik, sehingga apabila digabungkan akan memiliki definisi yaitu ilmu yang mempelajari tentang celaan dan pujian terhadap para periwayat hadis.¹ Ilmu ini mengkaji tentang berbagai sisi kehidupan pribadi para perawi hadis yang mana sudah tidak diragukan lagi sebagai sumber hukum Islam. Apalagi dalam dunia pendidikan hadis sudah mendapat tempat sendiri (*Ulum al-Hadis*) sebagai kajian keilmuan umat Islam khususnya bagi orang yang cinta ilmu agama dan cinta terhadap sunnah Rasulullah.²

Dengan meninggalnya para perawi hadis yang sudah lama maka dengan menggunakan salah satu cabang ilmu hadis inilah yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengetahui sanad hadis khususnya *tsiqoh* atau tidaknya para perawi hadis. Dengan kata lain ilmu *Jarh wa Ta'dil* ini bisa diartikan sebagai analisis sanad dan kehidupan seorang perawi hadis.³ Dengan demikian bagi seseorang yang ingin mengetahui dan mempelajari bagaimana keshahihan suatu sanad hadis hendaknya harus mengetahui konsep ilmu *Jarh wa Ta'dil*. Sehingga status periwayat hadis dapat diketahui baik dari segi diterima atau tidaknya periwayat dari jalur sanadnya, apakah sanadnya maqbul atau mardud, serta dapat diketahui keadilan dan kedhabitan para periwayat hadis.⁴

Dalam mempelajari Ilmu *Jarh wa Ta'dil* banyak ulama yang berbeda pendapatnya mengenai kualitas keshahihan periwayat hadis dikarenakan perbedaan sudut

¹Muhammad Zunin and Dkk, Ilmu Hadis Pegangan Siswa Kelas XI Prminatan Ilmu Agama (Bandung: Kementerian Agama, 2013). 27

²Srifayati, 'Urgensi Ilmu Jarh Wa Ta'dil Dalam Menentukan Kualitas Sebuah Hadis', Jurnal Madaniyah, V.Vol.10 No.1 (2020). 135

³Zunin and Dkk. 28

⁴M. Haris Zubaidillah, 'Ilmu Jarh Wa Ta'dil', *OSF Preprint*, 2018 <<https://osf.io/y8wt6>>. 3

pandang ulama dalam menanggapi hadis Nabi. Ajaj Al-Khatib mendefinisikan *Jarh wa Ta'dil* sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal para periwayat hadis apakah riwayatnya dapat diterima (*maqbul*) atau ditolak (*mardud*). Sehingga dapat diketahui bagaimana keadilan dan kedhabitan periwayat tersebut.⁵

Para ulama sepakat bahwa ilmu *Jarh wa Ta'dil* boleh digunakan dengan alasan untuk menjaga syari'at agama, bukan untuk kepentingan mencela orang lain sebagaimana dibolehkannya *Jarh wa Ta'dil* dalam lingkup persaksian.⁶ Adapun dalil ayat Al-Qur'an dan hadis yang digunakan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَّمَا فَعَلْتُمْ نَدِيمِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman apabila terdapat seseorang fasik datang kepadamu dengan membawa perihal berita, maka telitilah kebenarannya terlebih dahulu, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujurat: 6).⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَنْزِلًا فَجَعَلَ النَّاسُ يَمْزُونَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَأَقُولُ فَلَانَ فَيَقُولُ نَعَمْ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا. وَيَقُولُ مَنْ هَذَا، فَأَقُولُ فَلَانَ فَيَقُولُ بئسَ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا. حَتَّى مَرَّ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ مَنْ هَذَا، فَقُلْتُ هَذَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ نَعَمْ عَبْدُ اللَّهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ سَيْفٌ مِنْ سَيْوفِ اللَّهِ. (رواه الترميذي)

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata: kami singgah bersama Rasulullah dalam suatu tempat kemudian ada seseorang yang lewat didepan beliau, maka Rasulullah Saw. bersabda: Siapakah ini wahai Abu Hurairah? Jawab: Fulan, Beliau bersabda lagi, sungguh baiknya orang ini. Beliau bersabda

⁵Zunin and Dkk. 29

⁶M. Haris Zubaidillah. 4

⁷Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6.

lagi, lalu siapakah orang ini? Jawab: dia adalah fulan. Kemudian Beliau bersabda lagi, sungguh buruknya orang ini. Sampailah Khalid bin Walid lewat maka beliau bertanya lagi, siapakah orang ini? Jawab: dia Khalid bin Walid. Kemudian Beliau bersabda, sungguh baiknya hamba Allah Khalid bin Walid ini, dia (adalah) salah satu pedang dari pedang-pedang Allah. (HR. Tirmidzi).⁸

Berdasarkan dalil ayat dan hadis diatas dapat ditemukan bahwa adanya kata tentang *Jarh wa Ta'dil* sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para ulama membolehkan melakukan *Jarh wa Ta'dil* terhadap hadis Nabi dengan tujuan dan kegunaannya dalam meneliti keadilan para perawi hadis serta keshahihan periwayat hadis sehingga dapat diketahui periwayatannya dapat diterima.⁹

b. Tujuan dan Kegunaan *Jarh wa Ta'dil*

Dengan adanya ilmu *Jarh wa Ta'dil* yang telah didefinisikan oleh para ulama tentunya bukan tanpa tujuan, adapun tujuan utama dari ilmu *Jarh wa Ta'dil* ini adalah untuk mengetahui bagaimana status periwayat hadis. Selain itu juga untuk mengetahui kedudukan hadis dan syarat-syarat diterimanya perawi hadis baik dari segi keadilan dan kedhabitannya. Karena tanpa mempelajari terlebih dahulu ilmu *Jarh wa Ta'dil* ini maka tidak akan memperoleh biografi, maksud dan derajat istilah yang digunakan, baik dari tingkatan *Jarh* yang terendah sampai tingkatan *Ta'dil* yang tertinggi.¹⁰

Dalam ilmu *Jarh wa Ta'dil* ini dapat digunakan sebagai tolak ukur apakah periwayatan dari seorang perawi hadis itu dapat diterima atau bahkan ditolak. Sehingga ketika perawi hadis dinyatakan *Jarh* oleh ahli hadis, maka periwayatannya bisa ditolak, begitupun dengan sebaliknya dengan *Ta'dil* tentunya dengan berbagai syarat dan kriteria yang harus dipenuhi.¹¹

⁸Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa al-Dahhak Al-Tirmizi, *Al-Jami' Al-Kabir Wahuwa Sunan Al-Tirmidzi*, ed. by Basyar Awad Ma'ruf (Beirut: Dar al-Garb al-Islamy, 1998). Jilid 6, 159.

⁹Ali Imron, 'Dasar-Dasar Ilmu Jarh Wa Ta'dil', *Jurnal Studi Islam*, Vol.2 No.2 (2017). 291

¹⁰Mahmud At-Thahan, *Metode Takhrij Dan Penelitian Sanad Hadis* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995). 100

¹¹Munzier Saputra, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010). 33

Adapun cara untuk mengetahui informasi terkait *Jarh wa Ta'dil*-nya, seorang perawi hadis dapat diketahui dengan menggunakan dua cara:

1. Berdasarkan popularitas seorang perawi hadis dikalangan para ahli ilmu yang mana dia dikenal sebagai orang yang adil atau orang yang memiliki dusta atau sering berbohong. Sehingga seorang perawi yang sudah dikenal oleh kalangan ahli ilmu tentang keadilannya, maka mereka bisa diterima keadilannya, begitu juga sebaliknya apabila dustanya lebih dikenal oleh kalangan ahli ilmu, maka ditolak keadilannya.
2. Berdasarkan *pentajrihan* atau *penta'dilan* dari perawi hadis lain yang adil. Sehingga bila seorang perawi yang adil memberikan kesaksiannya kepada perawi lain dengan *ta'dil* maka sudah cukup boleh diterima keadilannya, begitu juga sebaliknya dengan *tajrih*.¹²

Menurut para ahli hadis (*muhaddisin*) dengan satu orang *mujarih* dan *mu'addil* sudah cukup, sedangkan menurut sebagian fuqoha harus dengan dua atau lebih *mujarih* dan *mu'addil*-nya.¹³

c. Sejarah Perkembangan *Jarh wa Ta'dil*

Kedudukan Rasulullah sebagai tokoh panutan umat Islam membuka asumsi untuk seseorang yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan hadis. Sehingga perlunya kehati-hatian dalam menentukan suatu periwayatan. Apalagi banyak hadis yang mulai dipalsukan dan dipakai untuk kepentingan pribadi masing-masing.

Sejarah para perawi hadis seiring berjalannya waktu dari generasi sahabat sampai *mukharijj al-hadis* telah lama meninggal dunia, sehingga tidak dapat ditemui secara fisik untuk mengenai bagaimana keadaan mereka, ataupun bertanya bagaimana kekurangan dan kelebihan mereka dalam bidang periwayatan hadis. Sehingga diperlukan berbagai informasi dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ahli hadis sebagai kritik *rijal al-hadis*.¹⁴

Pada perkembangannya ilmu ini tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya periwayatan dalam islam, dikarenakan salah satu metode untuk mengetahui kesahihan hadis maka

¹²M. Haris Zubaidillah. 5

¹³Zunin and Dkk. 34

¹⁴Ali Imron. 293

perlu mengetahui keadaan perawinya, sehingga dengan jelasnya kualitas sanad hadisnya maka para ahli ilmu dapat menetapkan antara periwayatan yang dapat diterima ataupun ditolak. Dari ilmu inilah kita dapat menemukan bahwa kritik yang dilayangkan kepada para periwayat hadis tidak hanya berkenaan dengan hal yang baik saja, melainkan juga dengan hal yang tercela yang digunakan sebagai syarat penelitian semata.

Ilmu *Jarh wa Ta'dil* menurut Imam Nawawi hukumnya boleh digunakan atau bahkan diwajibkan sebagai penyelamat syariat Islam dan itu bukanlah suatu umpatan atau *ghibah* serta mengungkap bahwa hadis itu benar atau tidaknya dengan melalui ilmu tersebut. Menyadari bahwa begitu pentingnya penilaian terhadap perawi hadis, para ulama hadis akhirnya bersikap keras, teguh, dan tegas dalam memberi penilaian terhadap perawi hadis. Sebagaimana pendapat dari Imam Asy-syaibani beliau mengatakan: “*Demi Allah jika sekiranya aku pernah melakukan hal yang benar sebanyak sembilan puluh kali dan melakukan kesalahan sekali saja, maka biarlah mereka menilaiku dengan yang satu itu*”.¹⁵

Sehingga dengan ungkapan itulah dapat disimpulkan betapa pentingnya ilmu tersebut untuk mengetahui hadis yang sahih, bahkan diharuskan pula untuk mengetahui keadilan perawinya sehingga dapat dibedakan antara yang *mardud* dan *maqbul*.

d. Tingkatan kata Jarh dan Ta'dil sebagai kriteria perawi hadis

Masing-masing perawi hadis dalam meriwayatkan hadis dari Nabi tentunya tidak sama dalam derajat keadilannya, kedhabitannya, dan dari segi hafalan mereka.¹⁶ Pasti mereka memiliki keterbatasan kemampuan mereka dalam meriwayatkan hadis. Oleh karenanya para ulama menetapkan kriteria lafaz tingkatan Jarh wa Ta'dil menjadi beberapa tingkatan. Diantaranya sebagai berikut:

1) Kata Jarh

- a) Kata yang terindikasi adanya penilaian lemah atau yang ringan keburukannya. Seperti: *fulan layyin al-hadis* (orang yang lemah hadisnya), *fihî maqal* (dirinya dibicarakan) dan lain-lain.

¹⁵Zunin and Dkk. 31-33

¹⁶M. Haris Zubaidillah. 7

- b) Kata yang mengindikasikan penilaian yang lemah kepada perawi hadis. Seperti: *fulan la yahtaju fihi*, *dha'ifun*, *fulan majhul*, dan lain-lain.
- c) Kata yang secara terang-terangan bahwa hadisnya lemah atau dilarang. Seperti: *dha'ifun jiddan*, *la yuktabu hadisuhu*, dan lain-lain.
- d) Kata yang terindikasi tuduhan berbohong atau dusta. Seperti: *al-muttahamu bi al-kadzib*, *laitsa bi tsiqqoh*, dan lain-lain.
- e) Kata yang menjelaskan sifat bohong atau dusta, pemalsu, dan semacamnya. Seperti: *dajjalun*, *fulan kadzabun*, dan lain-lain.
- f) Kata yang menjelaskan bahwa perawi tersebut benar-benar dusta. Seperti: *fulan akdzabun naas*, dan lain-lain.

Bagi tingkatan yang berada pada nomor satu dan dua hadisnya tidak bisa dipakai sebagai hujjah melainkan hanya boleh untuk *i'tibar* sebagai perbandingan dengan hadis lain yang lebih kuat. Sedangkan sisanya tidak boleh dipakai sebagai hujjah sekaligus *I'tibar*.

2) Kata *Ta'dil*

- a) Kata yang memiliki makna tertingi dalam *ta'dil* yang menunjukkan adanya *sighat mubalaghah* dengan wazan *af'ala*. Seperti: *fulan ashdaq ar-rijal*, *autsaqun naas*, *tsiqoh fauqa tsiqoh*, dan lain-lain.
- b) Berbentuk kata yang sama atau dalam maknanya dengan kata *tsiqoh*. Seperti: *tsabata-tsabata*, *tsiqatun-tsiqatun*, dan lain-lain.
- c) Kata yang memiliki arti kuatnya ingatan perawi tanpa adanya pengulangan kata itu. Seperti: *tsiqatun*, *hujjatun*, *tsabatun*, dan lain-lain.
- d) Kata yang memiliki adanya keadilan dan kepercayaan mengenai kuatnya hafalan. Seperti: *muhallat as-shidq*, *ma'mun*, *shaduqun*, dan lain-lain.
- e) Kata yang tidak terdapat adanya indikasi *tsiqoh* atau celaan. Seperti: *hasan al-hadis*, *fulan syaikhundan* lain-lain.
- f) Kata yang mendekati penunjukan arti cacat atau celaan. Seperti: *fulan shuduq insyaallah*, *yuktabu haditsu*, dan lain-lain.¹⁷

¹⁷Zunin and Dkk. 35-36

Bagi tingkatan yang berada pada nomor satu sampai tiga boleh dijadikan sebagai hujjah, sedangkan bagi tingkatan yang berada pada nomor empat dan lima masih perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai keuhujjahannya, sementara nomor enam hanya boleh ditulis sebagai pertimbangan penelitian.

e. Pertentangan Komentar Mengenai *Jarh wa Ta'dil*

Diantara para ulama muhaddisin terkadang terjadi pertentangan dalam memberi komentar terhadap perawi hadis. Antara yang satu dan yang lainnya berbeda pendapat dalam mentajrih maupun menta'dilkannya. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang baru, sehingga apabila dilihat dari sudut pandang permasalahan tersebut maka para ulama membaginya kedalam dua kategori pertentangan. *Pertama*, pertentangan ulama dapat diketahui sebab musababnya dan *kedua*, pertentangan ulama itu tidak diketahui sebab musababnya.

Adapun yang diketahui sebab musababnya biasanya terjadi ketika sebagian ulama mengena salah seorang perawi ketika ia masih dalam keadaan fasik, sehingga para ulama tersebut mentajrih perawi hadis tersebut. Namun sebagian ulama yang lain mengenal perawi itu setelah bertaubat, sehingga para ulama tersebut menta'dilnya. Terkadang ada juga para ulama yang mengenal para perawi sebagai seorang yang hafalannya lemah sehingga ia mentajrihnya, sementara ulama lainnya mengenal seorang perawi tersebut sebagai orang yang dhabit maka mereka menta'dilnya.

Terdapat dalam beberapa hal sebab musababnya pertentangan para ulama terhadap jarh dan ta'dilnya seorang perawi yang tidak bisa dikompromikan, maka dalam menentukan mana yang akan diunggulkan dalam perbedaan komentar ulama baik yang mentajrih ataupun yang menta'dilkannya terdapat beberapa pendapat sebagai berikut:

- 1) Jarh lebih didahulukan daripada ta'dil meskipun banyak ulama yang menta'dilkannya daripada yang mentajrihkannya. Menurut Imam as-Syaukani berpendapat bahwa kategori tersebut adalah yang kebanyakan dipakai oleh jumbuh ulama, dengan alasan bahwa orang yang mentajrih pasti lebih

cermat dalam melihat kekurangan yang dimiliki oleh para perawi tersebut sebelum menta'dilkannya.

- 2) Ta'dil lebih didahulukan daripada jarh hal ini dikarenakan apabila ulama ahli hadis yang menta'dil lebih banyak daripada ulama yang mentajrihnya, karena dengan banyaknya yang mengomentari keadilannya maka memperkuat mereka. Namun pendapat tersebut sebagian ditolak karena meskipun banyak ulama yang menta'dilkannya pasti mereka tidak akan mungkin menta'dil apa yang telah ditajrih oleh ulama lain.
- 3) Apabila terdapat Jarh wa Ta'dil saling bertentangan satu sama lain maka tidak bisa ditajrihkan salah satunya tanpa adanya penguatan salah satunya.
- 4) Ta'dil harus diutamakan daripada jarh, hal ini dikarenakan ketika seorang pentajrih dalam memberikan komentarnya terhadap perawi menggunakan ungkapan yang substansinya bukan jarh akan tetapi lebih kearah ta'dil. Sehingga substansi yang didahulukan lebih kearah ta'dil.

Dengan adanya beberapa pendapat mengenai pertentangan oleh para ulama diatas, dalam memberikan komentar jarh wa ta'dil tersebut menurut Ajaj al-Khatib mengemukakan pendapatnya bahwa kategori yang pertamalah yang banyak dipegangi oleh ulama hadis baik golongan mutaqaaddimin atau mutaakhirin.¹⁸ penelitian.

f. Kitab-kitab tentang *Jarh wa Ta'dil*

Dalam penyusunan kitab *Jarh wa Ta'dil* sudah mengalami perkembangan sekitar abad ketiga dan keempat yang mana orang-orang yang mengomentari para tokoh perawi hadis telah dikumpulkan. Yang awalnya penisbatan ilmu ini mengacu kepada Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad bin Hambal, dan Ali bin al-Madini, sehingga penyusunan ilmu ini sudah luas menjadi buah karya yang mencakup perkataan generasi awal tersebut.

Adapun kitab-kitab yang membahas ilmu *Jarh wa Ta'dil* ini banyak sekali, diantaranya kitab yang membahas *Jarh wa Ta'dil* secara umum, seperti kitab *at-Tarikh al-Kabir* karya Imam Bukhari, kitab *al-Jarh wa al-Ta'dil* karya

¹⁸M. Haris Zubaidillah. 110-111

Abu Hatim bin Idris ar-Razi, *kitab Ma'rifat ar-Rijal* karya Yahya bin Ma'in, *kitab Lisan al-Mizan* karya al-Hafiz Ibnu Hajar, dan lain-lain.¹⁹

2. Kaidah Kesahihan Hadis

Urgensi hadis Nabi terhadap umat Islam sungguh luar biasa dampaknya. Mengingat hadis Nabi memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman dan sumber ajaran setelah Al-Qur'an. Selain itu, hadis juga memiliki peran penting terhadap berkembangnya suatu disiplin keilmuan Islam seperti tafsir, fikih, tauhid, dan sebagainya.²⁰ Dalam selanjutnya, penulisan hadis pernah mengalami pelanggaran oleh Nabi sebab ada kekhawatiran Nabi akan adanya pencampuran antara Al-Qur'an dengan hadis, bahkan khawatir terhadap munculnya pemalsuan hadis. Oleh karena itu, dalam mempelajari hadis perlu adanya sikap selektif dalam pengambilan suatu sumber yang dinisbatkan kepada Nabi. Sehingga otentisitas dan validitas suatu hadis dapat diterima.²¹

Sebuah hadis dapat digunakan sebagai argumen dan dalil hukum yang kuat (*hujjah*) tentunya dengan terpenuhinya syarat-syarat kesahihan baik dari segi sanad maupun matannya. Kesahihan suatu hadis sangatlah diperlukan, karena adanya pengamalan hadis sahih menjadikan realisasi suatu ibadah dapat diterima dan sesuai dengan syari'at Islam yang berlaku, begitu juga sebaliknya apabila pengamalan suatu hadis tanpa adanya landasan kesahihan maka dampaknya dapat berakibat pada realisasi ibadah yang menyimpang dan ajaran syari'at Islam.

Untuk meneliti dan mengukur otentisitas dan validitas sebuah hadis, maka diperlukan metode tertentu sebagai sebuah acuan standar yang dipakai dalam menilai kualitas hadis. Acuan yang dipakai merupakan kaidah kesahihan hadis, bilamana sebuah hadis yang diteliti tersebut bukanlah hadis yang mutawattir.²² Hal ini dikarenakan hadis yang mutawattir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang banyak yang mustahil sepakat untuk berbohong. Sehingga hadis mutawattir ini memiliki kedudukan yang tertinggi yang sudah tidak diragukan lagi kesahihan hadisnya.

¹⁹Zunin and Dkk. 35-36

²⁰Tim Penyusun, *Hadis-Ilmu Hadis Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013* (Jakarta: Kementerian Agama, 2014). 16-18

²¹Umma Farida, *Naqd Al-Hadiits* (Kudus: STAIN Kudus, 2009). 181

²²Ismail. 60

Dalam meneliti kesahihan sebuah hadis tentunya tidak lepas dari aspek sanad maupun matan dengan persyaratan kesahihan hadis. Salah seorang ulama hadis dari golongan mutaakhirin telah berhasil memberikan penjelasan serta menyusun rumusan kaidah kesahihan sebuah hadis. Sebagaimana Abu Amr bin Abdurrahman bin al-Shalah atau yang dikenal dengan sebutan Ibnu Shalah mengemukakan rumusan kaidah kesahihan hadis, sebagaimana berikut:

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: هُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ، الَّذِي يَتَّصِلُ اسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًّا وَلَا مَعْلَلًا

Artinya: Adapun hadis sahih adalah hadis yang musnad yang sanadnya bersambung (sampai kepada Nabi) yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang adil dan dhabit hingga akhir sanadnya, dan didalamnya tidak terdapat kejanggalan (*syadz*) ataupun cacat (*illat*).²³

Dengan demikian berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh ulama muhaddisin dapat dipahami bahwa kriteria-kriteria yang menjadi dasar kesahihan hadis ialah *pertama*, sanad periwayatan sebuah hadis haruslah bersambung mulai dari *mukharrij al-hadis* hingga kepada Nabi. *Kedua*, semua rawi yang terdapat dalam hadis harus memiliki sifat adil dan dhabit. *Ketiga*, sanad dan matan yang terdapat dalam hadis harus terhindar kejanggalan (*syadz*) atau cacat (*illat*).

Dengan adanya tiga kriteria kesahihan hadis tersebut oleh ulama hadis diuraikan menjadi tujuh kriteria yang digunakan sebagai penelitian terhadap hadis, yang kemudian lima diantaranya berhubungan dengan penelitian terhadap sanad hadis dan dua yang lainnya berhubungan dengan penelitian matan hadis. Adapun unsur-unsur tersebut meliputi:

- a. Kriteria kesahihan pada sanad hadis
 - 1) Sanadnya bersambung
 - 2) Seluruh periwayatnya bersifat adil
 - 3) Seluruh periwayatnya bersifat dhabit
 - 4) Sanadnya harus terhindar dari cacat (*'illat*)
 - 5) Sanadnya harus terhindar dari kejanggalan (*syadz*).
- b. Kriteria kesahihan pada matan hadis
 - 1) Matan hadisnya harus terhindar dari kejanggalan (*syadz*)

²³Ismail. 61

2) Matan hadisnya harus terhindar dari kecacatan (*'illat*)²⁴

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya kriteria pada kesahihan sebuah hadis terbagi dalam dua aspek pembahasan. Kedua aspek pembahasan tersebut sama-sama pentingnya untuk mengingat idealnya sebuah hadis dikatakan sah dan dapat dijadikan sebagai hujjah tentunya harus sah dalam aspek sanad dan matannya. Adapun penjelasan dari dua aspek pembahasan kesahihan hadis sebagai berikut:

a. Kriteria Kesahihan Pada Sanad Hadis

Pada pembahasan kesahihan hadis telah dijelaskan bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam meneliti kesahihan suatu sanad. Menurut Syuhudi Ismail memberikan komentar bahwa pada dasarnya para ulama hadis menilai tentang betapa sangat pentingnya penelitian sanad dalam periwayatan. Dengan begitu pentingnya sanad, maka apabila ada suatu berita yang menyandarkannya kepada Nabi, tetapi tidak diketahui dengan jelas siapa yang menyampaikan riwayat tersebut, maka berita itu menurut para ulama tidak dapat dianggap sebagai hadis.

Syuhudi Ismail juga mengatakan bahwa terdapat empat faktor penting yang menjadikan para ulama ahli hadis menganjurkan terhadap sanad hadis diantaranya: *pertama*, hadis merupakan salah satu rujukan dan pedoman ajaran Islam, *kedua*, hadis tidak secara keseluruhan ditulis pada masa Rosul, *ketiga*, banyak terjadinya pemalsuan terhadap hadis Nabi, keempat, proses penghimpunan terhadap hadis Nabi (*Tadwin*).²⁵

Adapun kriteria yang harus dipenuhi dalam meneliti kesahihan sanad sebuah hadis meliputi: 1) sanadnya bersambung, 2) seluruh periwayatnya bersifat adil, 3) seluruh periwayatnya bersifat dhabit, 4) sanadnya harus terhindar dari kejanggalan atau *syadz*, 5) sanadnya harus terhindar dari kecacatan atau *'illat*.

Dari kelima kriteria tersebut yang digunakan dalam meneliti kesahihan sanad sebuah hadis, memiliki penjelasan sebagai berikut:

²⁴Ismail.62

²⁵Muhammad Ismail and Makmur, 'Metode Kesahihan Sanad Hadis (Telaah Terhadap Pemikiran Syuhudi Ismail Dalam Kaidah Kesahihan Hadis)', AL-MUSTLA, Vol.3 No.2 (2021). 89

1. Sanadnya Bersambung (*Ittisal sa-Sanad*)

Rangkaian suatu periwayat hadis (*perawi*) yang terdapat pada sanad haruslah bertemu dengan para gurunya mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir. Dalam hal ini mulai dari sahabat yang meriwayatkan hadis sampai kegenerasi setelahnya. Adapun untuk mengetahui bersambung atau tidaknya perawi hadis dapat dilakukan dengan cara:

- a) Mencatat seluruh nama perawi yang terdapat dalam sebuah hadis yang diteliti.
- b) Mempelajari biografi dan riwayat ilmiah yang dilakukan para periwayat.
- c) Meneliti kata yang digunakan sebagai penghubung antar periwayat.²⁶

2. Periwatannya bersifat Adil

Secara bahasa definisi adil adalah tidak berat sebelah. Namun dalam ilmu hadis, yang dimaksud periwayat adil adalah para periwayat hadis harus merupakan orang yang beragama Islam, baligh, berakal sehat dan bukan orang yang fasiq, serta tidak berperilaku jelek.²⁷ Adapun dalam menilai keadilan seorang perawi hadis dapat diketahui dengan cara:

- a) Berdasarkan popularitas seorang perawi hadis dikalangan para ahli ilmu sehingga ia dikenal sebagai orang yang adil. Dengan popularitasnya dikalangan ahli ilmu tentang keadilannya, maka beraka bisa diterima keadilannya.
- b) Berdasarkan *penta'dilan* dari perawi hadis lain yang lebih adil (*tsiqoh*). Sehingga bilamana seorang perawi yang lebih adil memberikan kesaksiannya kepada perawi tersebut dengan *ta'dil* maka sudah bisa diterima keadilannya.

3. Periwatannya bersifat Dhabit

Periwayat bersifat dhabit yaitu kuatnya daya ingat masing-masing periwayat hadis dengan sempurna baik pada hafalan hadis yang diterimanya maupun pada tulisannya. Dengan kata lain apabila diuji untuk mencari suatu hadis yang diberikan, ia dapat menunjukkan dengan

²⁶Muhammad Yahya, *Ulumul Hadis (Sebuah Pengantar Dan Aplikasi)* (Makassar: Syahadah, 2016).7

²⁷Zunin and Dkk.72

cepat baik dari segi hafalannya maupun tulisannya. Adapun cara untuk mengetahui sifat-sifat kedhabitan dari periwayat hadis berdasarkan pendapat para ulama dapat diketahui melalui cara:

- a) Berdasarkan pada kesaksian yang diberikan oleh para ulama.
 - b) Berdasarkan pada kesusaian riwayatnya terhadap riwayat lain yang telah dikenal kedhabitannya.²⁸
4. Tidak adanya kejanggalan (*syadz*)

Yang dimaksud adalah suatu hadis yang tidak ditemukan kejanggalan baik dalam sanad maupun matannya serta tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih *tsiqoh*. Keberadaan *syadz* dalam sanad suatu hadis merupakan hal yang penting untuk diketahui mengingat salah satu metode kesahihan hadis tidak ada *syadznya*.

Adapun salah satu cara untuk mengetahui keberadaan *syadz* yaitu dengan mengumpulkan semua sanad hadis yang mempunyai tema sama dan membandingkannya. Kemudian melanjutkan dengan melakukan *i'tibar* sanad terhadap terhadap hadis yang diteliti. Langkah selanjutnya melakukan analisis terhadap biografi serta kualitas perawinya dalam seluruh rangkaian sanad. Apabila setelah melakukan penelitian tersebut terdapat sanad yang bertentangan dalam sanad lain yang lebih *tsiqoh*, maka riwayat tersebut adalah *syadz* yang mana dalam *mustalah al-hadis* lebih dikenal dengan istilah hadis *mahfudz*.²⁹

5. Tidak adanya kecacatan (*'Illat*)

Yang dimaksud yaitu tidak adanya kesamaran yang dapat menyebabkan turunnya derajat kesahihan sebuah hadis, keberadaan *'illat* dapat menjadikan suatu hadis yang zahirnya nampak selamat menjadi cacat. Para ulama menyebutkan *'illat* banyak terjadi pada sanad dan kebanyakan dalam hadis dengan memiliki ciri:

- a) Sanad yang nampak zahirnya *muttasil* dan *marfu'*, ternyata nampak *mauquf*.
- b) Sanadnya yang nampaknya *muttasil* dan *marfu'*, ternyata *mursal*.

²⁸Zunin and Dkk. 72

²⁹Rizkiyatul Imtyas, 'Metode Kritik Sanad Dan Matan', 4.1 (2018). 22

- c) Terjadinya kesalahan dalam menyebut periwayat, yang mungkin salah seorang tersebut memiliki kemiripan dari segi nama namun berbeda kualitas *tsiqohnya*.
- d) Terjadinya pencampuran suatu hadis dengan hadis lain.³⁰

b. Kriteria Kesahihan Pada Matan Hadis

Pada pembahasan kesahihan hadis telah dijelaskan bahwa terdapat dua macam kriteria yang harus dipenuhi dalam meneliti matan suatu hadis yang berkualitas sahih, yaitu tidak adanya kejanggalan (*syadz*) dan tidak adanya kecacatan (*'illat*). Hal ini menjadi rujukan bahwa untuk meneliti matan hadis, maka kedua kriteria tersebut harus menjadi acuan utama.

Merujuk pada penelitian *syadz* dan *'illat* yang terdapat pada penelitian sanad hadis dapat dinyatakan sebagai penelitian yang cukup sulit, maka dengan demikian pula penelitian dalam matan hadis berkenaan dengan *syadz* dan *'illat* tentunya tidak mudah dilakukan. Bahkan kitab-kitab khusus yang menghimpun berbagai matan yang terdapat *syadz* dan *'illat* belum ada. Umumnya kitab-kitab *'illat* telah ada dengan penekanan terhadap kualitas sanad hadis daripada matan hadis.³¹

Dalam melakukan penelitian matan, umumnya muhaddisin tidak dengan ketat memfokuskan dalam menempuh langkah penelitiannya melainkan dengan membagi berdasarkan kriteria-kriteria kesahihan matan. Dengan kata lain yang dimaksud yaitu para ulama muhaddisin tidak serta merta menekankan bahwa langkah awal yang harus dilakukan adalah meneliti *syadz* yang terdapat dalam matan, dan langkah berikutnya meneliti *'illat* yang ada pada matan, ataupun sebaliknya. Bahkan untuk menjelaskan matan yang *dha'if*, para muhaddisin tidak mengelompokkannya kepada dua kriteria utama kesahihan matan tersebut, dengan alasan apabila penelitian matan hadisdikelompokkan berdasarkan dua kriteria tersebut maka akan timbul beberapa kesulitan yang baru.³²

³⁰Ismail and Makmur. 130

³¹Ismail.116

³²Ismail.117

Adapun patokan atau kriteria yang digunakan untuk meneliti matan hadis yang dikemukakan oleh muhaddisin sangat bermacam-macam. Salah satunya yang dikemukakan oleh Salahuddin al-Adlabi yang masyhur sebagai salah satu kriteria penelitian matan. Beliau membaginya kedalam empat kriteria, yaitu:

- 1) Redaksi matan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.
- 2) Redaksi matan tidak bertentangan dengan hadis lain yang kualitasnya lebih kuat.
- 3) Redaksi matan tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra, dan sejarah.
- 4) Redaksi matan menunjukkan ciri sabda kenabian.

Ada beberapa hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan ketika melakukan penelitian terhadap matan hadis dengan menggunakan berbagai kriteria patokan diatas diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hadis Nabi sebagaimana berisi petunjuk yang bersifat memberikan pengharapan (*Tarhib*) dan sebagainya yang lain bersifat memberikan ancaman (*Tarhib*). Hal ini memiliki maksud supaya umat Nabi terdorong untuk gemar melakukan perbuatan amalan baik dan menjahui setiap yang dilarang oleh syari'at Islam.
- 2) Nabi ketika menyabdakan suatu hadismenggunakan pernyataan atau kalimat yang sesuai dengan intelektual dan keislaman yang dimiliki seseorang yang diajak bicara (*siyak al-kalam*). Meskipun hal ini yang dinyatakan oleh Nabi tersebut berlaku kepada seluruh umat.
- 3) Hadirnya sebuah hadis Nabi ada yang didahului melalui sesuatu peristiwa yang menjadi sebab turunnya hadis tersebut (*sabab al-wurud*).
- 4) Adanya sebagian hadis Nabi yang telah terhapus masa berlakunya (*mansukh*).
- 5) Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad Saw. itu selain menjadi Rasul beliau juga sebagai manusia biasa. Dengan begitu ada hadis yang kaitannya sangat erat dengan kedudukan beliau sebagai seorang utusan, dan ada juga yang berkaitan dengan kedudukan beliau sebagai seorang individu biasa, dengan kata lain, menyesuaikan dengan kondisi dan posisi beliau yang ada saat itu.

- 6) Hadis Nabi sebagaimana ada yang bersifat hukum atau *ahkam* dan ada yang bersifat himbauan dan dorongan dalam menjalankan kehidupan didunia atau *irsyad*.
- 7) Dengan adanya beberapa uraian diatas dapat dipahami bahwa meskipun kategori pokok kesahihan matan hadis hanya terdapat dua macam saja, tetapi pada pengaplikasiannya dapat berkembang dengan adanya pendekatan kriteria yang cukup banyak menyesuaikan dengan keadaan matan hadis yang diteliti.³³

3. Ilmu Ma'anil Hadis

a. Pengertian Ilmu Ma'anil Hadis

Ma'anil hadis merupakan salah satu kaidah keilmuan yang digunakan dalam membahas tentang pemahaman makna terhadap suatu hadis Nabi. Sehingga tidak heran bahwa ilmu ini sangat banyak ditemukan dalam suatu penelitian hadis guna untuk memperoleh pemahaman pada suatu hadis yang diteliti.

Ma'anil hadis adalah dua kata yakni *Ma'ani* (معاني) dan *al-hadis* (الحديث). Kata *ma'ani* merupakan jamak dari kata *ma'na* (معنى). Secara bahasa (*lughah*) kata *ma'ani* mempunyai arti makna atau arti. Para ahli *ilmu ma'ani* memberikan definisi bahwa kata *ma'ani* merupakan suatu ungkapan melalui ucapan berkenaan dengan sesuatu yang ada dalam pikiran atau dengan istilah lain adalah sebagai gambaran yang ada dalam pikiran. Sedangkan secara istilah ilmu ma'anil hadis merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal pada lafadz yang disesuaikan pada tuntutan situasi dan kondisi.³⁴

Ilmu ma'anil hadis juga memiliki definisi yaitu ilmu yang digunakan untuk memahami matan hadis supaya tepat dalam memperoleh pemahaman dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berhubungan dengan indikasi yang melingkupinya.³⁵ Ilmu ma'anil hadis juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip metodologi pemahaman terhadap suatu hadis yang memiliki tujuan agar mendapatkan maksud kandungannya secara tepat dan proporsional. Sehingga seseorang yang meneliti suatu hadis

³³Ismail.121

³⁴Abdul Majid Khon, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: AMZAH, 2014).134

³⁵Naili Imamah, 'Relefsensi Hadis Tentang Larangan Menggambar Makhluq Bernyawa Di Masa Sekarang' (IAIN Surakarta).17

akan dapat memahami kandungan hadis tersebut dengan memperhatikan berbagai macam aspek yang berhubungan dengan hadis yang akan diteliti.³⁶

b. Sejarah Singkat Ilmu Ma'anil Hadis

Pada zaman Nabi dan para sahabat istilah ilmu ma'anil hadis belum dikenal. Penyebutan istilah ilmu ma'anil hadis mulai dikenal pada era kontemporer. Namun berdasarkan sejarahnya, ilmu tersebut merupakan relevansi dengan pemahaman hadis masa Nabi. Sehingga pada saat itu, secara tidak langsung ilmu ini sebenarnya sudah diaplikasikan sejak zaman beliau dengan sederhana.

Kaidah dalam memahami hadis sebenarnya sudah ada pada masa Nabi Muhammad Saw. Dimana posisi Nabi saat itu menjadi sorotan dan panutan para sahabat dan seluruh umat Islam. Dengan kemampuan dan ketekunan para sahabat dalam belajar dan mendengarkan ucapan Nabi pada masa itu, para sahabat secara langsung dapat memahami dan menangkap apa saja yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Saw. sehingga para sahabat ketika mendapati suatu masalah atau suatu kesulitan terkait pemaknaan hadis maka bisa bertanya langsung kepada Nabi untuk mendapat kebenarannya.

Dengan adanya konfirmasi secara langsung kepada Rasulullah Saw. maka secara teori menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan dan kesalahan terhadap pemahaman maksud suatu hadis ini dapat terminimalisir.³⁷ Namun, menurut Quraish Shihab perbedaan itu susah untuk dihindarkan, sebagaimana dalam suatu riwayat hadis tentang berpergian dan peperangan yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ
الْأَحْزَابِ لَا يَصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَيْتِي فُرَيْطَةَ، فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمْ
الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ

³⁶Abdul Mustaqim, Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2008).10

³⁷M. Achwan Baharuddin, 'Visi-Misi Ma'ani Al-Hadith Dalam Wacana Studi Hadith', Taaqquh, Vol.2 No.2 (2014).42

بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدِّ مِنَّا ذَلِكَ، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعْتَفَ وَاحِدًا مِنْهُمْ. (رواه البخاري)

Artinya: Telah menceritakan Abdullah bin Muhammad bin Asma' ia berkata: telah menceritakan Juwairiyah dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata: Nabi Saw. bersabda kepada kami ketika beliau pulang dari perang Ahzab, "Janganlah seorang diantara kalian semua shalat Ashar kecuali ketika sampai perkampungan Bani Quraidhah". Kemudian tiba waktu shalat saat mereka berada dijalan, sebagaimana mereka berkata: "Kami tidak akan shalat kecuali sampai tujuan", dan yang lain berkata: "Kami akan melaksanakan shalat, karena yang dimaksud beliau tidaklah demikian". Sampai kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi Saw. beliau tidak mencela seseorang diantara mereka. (HR. Bukhari).³⁸

Berdasarkan hadis diatas, para sahabat memahami kandungan hadis tersebut menjadi dua pemahaman yang berbeda, pendapat yang *pertama*, memahaminya bahwa itu merupakan perintah shalat ashlar yang dilakukan apabila telah sampai pada tujuan, sehingga mereka menerima kosekuensi shalat ashlar yang tidak pada waktunya. Sedangkan pendapat yang *kedua*, perintah tersebut bukanlah demikian, yang berarti menyegerakan perjalanan selama waktu ashlar masih ada, dan menunaikan shalat ashlar tepat pada waktunya meskipun tidak pada tempat tujuan yaitu perkampungan Bani Quraidhah.³⁹ Sehingga dengan adanya peristiwa tersebut para sahabat menanyakan kepada Rasulullah Saw. untuk mendapatkan suatu bukti kebenarannya, dengan adanya konfirmasi atau klarifikasi ini merupakan langkah yang ditempuh oleh para sahabat Nabi ketika dihadapkan oleh persoalan atau masalah.

Adapun awal mula problem dalam memahami hadis mulai kelihatan ketika Rasulullah Saw. wafat, hal ini dibuktikan dengan para sahabat dan generasi setelahnya ketika menemukan suatu persoalan dalam memahami hadis tidak

³⁸Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Ju'fiy al-Bukhariy, No Title Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar, ed. by Muhammad Zuhair ibn Nasir al-nasir, Jilid 2 (Beirut: Dar Tuq al-Najah).15

³⁹Baharuddin.43

bisa lagi bertanya secara langsung kepada Nabi Saw. sehingga para sahabat ditekankan harus memahami hadis sendiri.

Problematika pemahaman terhadap hadis nabi mulai menjadi kompleks ketika Islam sudah menyebar sangat luas ke seluruh penjuru dunia tidak hanya pada Jazirah, Arab. Sehingga bagi para sahabat maupun generasi setelahnya yang belum mengetahui atau memahami gaya bahasa yang digunakan oleh Nabi, mereka sangat kesulitan dalam memahami makna dan kandugannya. Seiring perkembangannya maka itulah yang menjadi sebab para ulama berusaha keras untuk membantu mengatasi berbagai masalah tersebut, sehingga muncullah sebuah kajian keilmuan yang digunakan untuk memahami hadis Nabi yang sekarang dikenal dengan ilmu ma'anil hadis.⁴⁰

c. Objek Kajian Ilmu Ma'anil Hadis

Dalam kajian ilmu ma'anil hadis terdapat dua objek kajian dalam memahami hadis, yaitu objek material dan objek formal. Dalam ilmu ini objek material merupakan redaksi dari hadis Nabi Saw. yang menjadi bukti bahwa Nabi menyampaikan ajaran agama Allah Swt, mengingat ilmu ini merupakan cabang kajian dalam ilmu hadis. Sedangkan objek formal dalam ilmu ini merupakan sudut pandang dari sebuah ilmu yang digunakan untuk memahami objek material itu sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa objek formal dalam ilmu ini adalah redaksi atau matan hadis itu sendiri, dikarenakan kajian ilmu ini berhubungan dengan persoalan dalam memahami makna terhadap sebuah teks hadis.

Sehingga ketika objek kajian ilmu ini difokuskan terhadap sanad hadis, maka yang dikaji dalam ilmu ini menggunakan kaidah ilmu *riwayah*, yang kemudian direalisasikan dengan mencari kredibilitas perawi hadis dengan menggunakan kajian *ilmu jarh wa ta'dil*. Namun, ketika objek kajiannya terfokus dengan aspek sejarah munculnya hadis, maka akan dikaji dengan menggunakan objek kajian ilmu *asbab al-wurud hadis*. Dan begitu pula apabila menemukan suatu redaksi matan yang asing (*gharib*) maka yang akan dikaji menggunakan ilmu *Gharib al-hadis*.⁴¹

⁴⁰Mustaqim.1-4

⁴¹Mustaqim.11-12

d. Tujuan dan Urgensi Ma'anil Hadis

Sebagaimana diketahui dalam sejarahnya, ilmu ini secara tidak langsung sudah ada dan diaplikasikan pada zaman Nabi Saw. dengan lugas. Sehingga pada awal munculnya ilmu hadis, kajian ma'anil hadis mulai berkembang. Kemudian pada generasi ulama berusaha untuk menjelaskan tentang maksud dan tujuan dalam memahami hadis dengan munculnya berbagai macam kitab syarah.

Berdasarkan objek utama kajiannya, ilmu ma'anil hadis ini memiliki objek kajian yaitu redaksi suatu hadis Nabi, sehingga berdasarkan hal tersebut maka ilmu ini memiliki tujuan yaitu berfungsi sebagai media untuk mengungkap atau memahami hadis Nabi Saw. sehingga makna atau maksud dari suatu hadis dapat diketahui dengan tepat. Dengan adanya pemahaman tersebut maka semakin banyak yang akan diketahui intisari ajaran syariat yang terkandung dalam hadis Nabi Saw.

Adapun urgensi dari ilmu ma'anil hadis ini diantaranya: pertama, untuk mengungkap atau memahami makna yang tersurat maupun tersirat dalam suatu hadis. Kedua, memberikan prinsip metodologi pemahaman pemahaman hadis dalam mengembangkan makna hadis baik secara tekstual maupun kontekstual. Ketiga, membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah dalam redaksi suatu hadis⁴²

e. Pendukung dalam Ma'anil Hadis

Sebagai kajian dalam memahami kandungan redaksi atau makna suatu hadis, ilmu ma'anil hadis tentu tidak dapat diaplikasikan dengan mandiri tanpa adanya dukungan dari ilmu yang lain. Adapun ilmu pendukung dalam ma'anil hadis yang sangat diperlukan antara lain:

- 1) Ilmu *Asbab al-Wurud* atau yang dikenal dengan sebutan ilmu sebab al-hadis yaitu ilmu yang mempelajari latarbelakang turunnya suatu hadis. Ilmu *Asbab al-Wurud* ini merupakan ilmu yang penting untuk mengetahui sejarah disabdakannya suatu hadis.
- 2) Ilmu *Tawarikh al-Mutun* merupakan ilmu yang membahas tentang sejarah matan hadis yang memiliki fungsi untuk menganalisis perkembangan redaksi kata yang terdapat pada hadis, sehingga dengan mempelajari ilmu ini kita

⁴²Baharuddin.51

akan mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya terkait kata yang diucapkan pada masa itu memiliki arti *'am* atau *khas*.

- 3) Ilmu *Lughah* merupakan ilmu yang mempelajari bahasa, karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hadis Nabi memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda maupun unik. Adapun cabang ilmu ini antara lain *Balaghah*, *Fiqh al-Lughah*, *Ilmu Nahwu*, dan lain-lain.
- 4) Hermeneutika (*Ilmu Fahm*) merupakan ilmu yang mempelajari sebuah penafsiran. Dengan adanya ilmu hermeneutika ini menjadikan sebuah penafsiran suatu teks dapat terarah dan dapat dipahami dalam konteks sekarang.⁴³

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian berfungsi sebagai pertimbangan atau perbandingan antara penelitian sekarang dengan penelitian yang sudah, untuk mengetahui perbedaan penelitian yang akan dikaji dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan data dari hasil penelitian terdahulu yang penulis temukan, penulis mencantumkan beberapa dari hasil peneliti terdahulu sebagai relevansi perbandingan dalam penelitian. Adapun penelitian tersebut diantaranya:

1. Skripsi karya Nur Zakiyya Bakti, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Kajian (*Tahlili*) Hadis Tentang Larangan Marah dan Relevansinya dengan kesehatan”. Dalam penelitiannya membahas hadis larangan marah yang berhubungan dengan kesehatan dengan menggunakan metode kajian tahlili. Sehingga dengan penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti hadis larangan marah akan tetapi perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang berhubungan dengan kesehatan.
2. Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb karya Umaruddin Nasution dan Fathurrahman yang berjudul “Relevansi Hadis Larangan Marah Terhadap Kognis dan Memori”. Dalam penelitiannya mengkaji hadis larangan marah dan mengintegrasikan dengan perspektif psikologi dalam ranah kognis (pikiran) dan memori (ingatan) pada diri manusia. Sehingga tidak memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan tertentu dengan pemahaman ilmu Ma’anil Hadis.

⁴³Mustaqim.14-18

3. Skripsi karya Wegi Ramadan, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Syarah Hadis Larangan Marah (Analisis Dampak Negatif Marah ditinjau dari Perubahan Aktivitas Fisik dan Psikologi)” Dalam penelitiannya membahas tentang syarah hadis larangan marah dan menganalisis dampak dari marah yang berkaitan dengan perubahan fisik dan psikologi.

Dari penelitian diatas banyak yang membahas hadis larangan marah. Maka penelitian ini berfokus dalam meneliti hadis dan menyajikannya dalam perspektif ma’anil hadis. Dan mengaitkan permasalahannya dizaman sekarang.

C. Kerangka Berpikir

Dalam melakukan penyelesaian masalah terhadap hadis yang penulis teliti, maka penulis menggunakan beberapa rangkaian yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam penelitian untuk menjelaskan alur dalam penelitian yang dikaji. Dalam hal ini penulis menggunakan salah satu hadis utama sebagai rujukan awal kemudian dipadukan dengan kajian teori yang sudah dijelaskan diatas yakni ilmu Jarh wa Ta’dil dan dilanjutkan dengan meneliti hadis dengan kaidah kesahihan hadis baik penelitian dari aspek sanad atau penelitian dari aspek matannya, setelah itu baru meneliti hadis dengan kaidah pemahaman makna hadis guna memperoleh aspek pemahaman terhadap kandungan makna hadis sehingga dapat diperoleh hasil dalam penelitian.